



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**Nomor : 23 /UN7.F4/HK/II/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa;

b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Akademik pada Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pembimbing Akademik:
1. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  2. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
  3. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;

4. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

- KETIGA : Kepada Pembimbing Akademik yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 10 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 23/UN7.F4/HK/II/2025  
TENTANG :  
PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK  
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
2024/2025

PERSONALIA PEMBIMBING AKADEMIK:

| No. | Nama Dosen / NIP                                                                         | Pangkat / Golongan    | Nama Mahasiswa / NIM                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | dr. Sigid Kirana Lintang Bhima,<br>Sp.FM.Subsp.E.M(K).,M.Sc<br>NIP 19800630 200812 1 002 | Lektor III/C          | 1. dr. Ardi Anharaksa Yusuf<br>NIM 22041124310001<br>2. dr. Rian<br>NIM 22041124320004                                                                 |
| 2.  | dr. Tuntas Dhanardhono,<br>M.Si.Med.,MH.,Sp.FM<br>NIP 198312022010121007                 | Lektor III/B          | 1. dr. Kristianti Hartiana<br>NIM 22041121310001<br>2. dr. Maytie Retnowulan<br>NIM 22041123320001                                                     |
| 3.  | dr. Intarniati Nur Rohmah,<br>Sp.FM.Subsp.F.K(K).,Msi.Med<br>NIP 19770805 200812 2 002   | Asisten Ahli<br>III/B | 1. dr. Aditya Ganuarda<br>NIM 22041120320002<br>2. dr. Endra Fatdiansyah<br>NIM 22041122310001<br>3. dr. Pradipta Naufal Firdaus<br>NIM 22041124320003 |
| 4.  | Dr. dr. Hadi, Msi.Med.,Sp.B<br>NIP 19710607 199802 1 001                                 | Pengajar III/B        | 1. dr. Yudi Siswanto Wijaya<br>NIM 22041122320002                                                                                                      |
| 5.  | Saebani, SKM., M.Kes<br>NIP 19750613 199903 1 003                                        | Asisten Ahli<br>III/B | 1. dr. Hardhiati Iqra Pratiwi<br>NIM 22041121320002<br>2. dr. Achmad Yuda Aulia<br>NIM 22041124310002                                                  |

Semarang, 10 Februari 2025

DEKAN

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,  
Data Usaha



Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001